



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TENTANG
PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI DAN EDUKASI KEPEMILUAN SERTA
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA



Nomor : 119/05/KB/SETDA-K.TANAH/2021

Nomor : 01/PR.07-NK/6112/KPU-Kab/III/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sungai Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

MUDA MAHENDRAWAN : Bupati Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

KARYADI : Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km. 15,2 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”** dengan salah satu misinya adalah Bermartabat: Harga diri masyarakat Kubu Raya yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan sosial kebudayaan dengan berlandaskan pada kearifan lokal, kemandirian sumber daya manusia, serta jaminan keadilan akan hak dan kewajiban, politik dan pembangunan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, salah satu Lembaga/Instansi Pemerintah yang diberikan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan ditingkat Kabupaten Kubu Raya yang memiliki visi **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”** dengan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh Pemangku Kepentingan dan meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu Serentak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penguatan Sistem Demokrasi dan Edukasi Kepemiluan serta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerjasama ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 5679);

PIHAK I	PIHAK II
: v	/

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan hukum untuk memperkuat sistem demokrasi dan edukasi Kepemiluan yang berkualitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan peningkatan proses demokratisasi daerah, edukasi kepemiluan dan penguatan kesadaran partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan, antara lain:

- (1) Bidang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan**
- (2) Bidang Penguatan Demokrasi dan Pendidikan Pemilih**
- (3) Bidang Perencanaan Program dan Anggaran**
- (4) Bidang Hukum dan Regulasi**

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi program penguatan sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan secara berkala.
 - b. Memberikan asistensi dan dukungan terhadap kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Memfasilitasi koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d. Membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana kerja program dan kegiatan.
 - e. Memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka penguatan sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi program penguatan sistem demokrasi dan edukasi kepemiluan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya.
- d. Memberikan sosialisasi dan seminar yang konstruktif kepada masyarakat berkaitan dengan tahapan dan program Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya.
- e. Menumbuhkembangkan minat dan peran aktif masyarakat Kabupaten Kubu Raya pada proses pelaksanaan demokratisasi dan edukasi kepemiluan yang baik dalam Pemilu/Pemilihan.

PASAL 5

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nota Kesepakatan ini mengikat dan berlaku di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri jangka waktu Nota Kesepakatan dan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini agar dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Jalan Supadio, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Telepon : (0561) 6729101
Fax : (0561) 723443
Email : kerjasamakkr@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Jalan Adi Sucipto No. KM 15,2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat.
Telepon : (0561) 6726899
Email : kpukabkuburaya@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya perubahan.

(3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis sebagaimana disebut pada ayat (1), maka alamat yang diakui adalah yang terakhir tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas Pasal dan ayat dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9

LAIN - LAIN

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, bencana non alam, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.

2. **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan dampaknya terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah peristiwa keadaan kahar.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN I LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 05/RK/Setda-K.Tanah/2021
 NOMOR : 01/PR.07-NK/6112/KPU-Kab/III/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021

**RENCANA KEGIATAN
 BIDANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
				2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	DPT Berkualitas		100%			Memfasilitasi Penyediaan Data : a. Pelayanan Kependudukan: 1. Pindah Datang 2. Perekaman KTP-EL Pemilih Pemula 3. Perubahan Identitas 4. Perubahan Status Pekerjaan TNI/POLRI 5. Perubahan Alamat 6. Surat Keterangan Kematian b. Perekaman KTP-EL c. Jumlah Anggota TNI/POLRI d. Data Agregat Kependudukan Per Semester	Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan



PIHAK KEDUA

(Handwritten signature)

KARYADI

PIHAK KESATU

MUDA MAHENDRAWAN


LAMPIRAN II LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG PENGUATAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 06/RK/Setda-K.Tanah/2021
 NOMOR : 02/PR.07-NK/6112/KPU-Kab/III/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021


RENCANA KEGIATAN
BIDANG PENGUATAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Seminar Demokrasi, Sosialisasi dan Edukasi Kepemiluan	Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Terlaksananya Pendidikan Pemilih	90%	95%	98%	100%	Memfasilitasi Program Seminar Demokrasi dan Edukasi Kepemiluan di Kabupaten Kubu Raya	Melaksanakan Program Seminar Demokrasi dan Edukasi Kepemiluan di Kabupaten Kubu Raya
		Masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Kesadaran Serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Kubu Raya	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%		
		Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemda, Perguruan Tinggi)	Meningkatnya Kerja Sama dengan Para Stakeholder	100%	100%	100%	100%		

PIHAK KEDUA


KARYADI

PIHAK KESATU


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA


NOMOR : 07/RK/Setda-K.Tanah/2021
 NOMOR : 03/PR.07-NK/6112/KPU-Kab/III/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021

RENCANA KEGIATAN
BIDANG PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan	Tersedianya Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan	Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan	Sesuai dengan RAB yang diajukan				Memfasilitasi dan Menyiapkan Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan	1. Mengelola dan Menyampaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan 2. Menata Usahakan Anggaran Hibah Pemilihan dan Non Pemilihan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

PIHAK KEDUA


KARYADI

PIHAK KESATU


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV NOTA KESEPAKATAN TENTANG BIDANG HUKUM DAN REGULASI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 08/RK/Setda-K.Tanah/2021

NOMOR : 04/PR.07-NK/6112/KPU-Kab/III/2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

RENCANA KEGIATAN
BIDANG HUKUM DAN REGULASI
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2021	2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Penyuluhan dan Informasi Produk Hukum yang Berkaitan dengan Kepemiluan	KPU Kabupaten Kubu Raya	Mengetahui Perkembangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang Berkaitan dengan Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	Memfasilitasi Penyuluhan dan Informasi Produk Hukum yang Berkaitan dengan Kepemiluan	Mengikuti Penyuluhan dan memperoleh Informasi Produk Hukum yang Berkaitan dengan Kepemiluan

PIHAK KEDUA

KARYADI

PIHAK KESATU

MUDA MAHENDRAWAN